

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Lapangan Kerja (PKL) pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang telah tertera secara jelas di Perda Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2010 yaitu mulai dari tarif yang dipergunakan, urutan pelaksanaan dari mulai pendaftaran, pembayaran, cara perhitungan, semua sudah sesuai dengan dasar hukum yang dipergunakan.
2. Dalam Pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa hal yang tidak dijelaskan secara tertulis didalam Perda di Kabupaten Jombang, atau belum sesuai dengan dasar hukum yang digunakan, yaitu tentang tarif Hotel kelas Melati yang dikenakan Pemungutan pajak dengan Taksasi.
3. Sistem pemungutan pajak secara *self assessment* yang ditetapkan terbukti sangat berperan penting dalam meningkatkan realisasi dari tahun ketahun, terbukti dari tahun 2013-2015 target dan realisasi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan pajak hotel pun memiliki peranan yang cukup baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Jombang sesuai dengan waktu yang ditentukan.